

## RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO

Perkara Nomor: 004/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

### I. IDENTITAS PARA PIHAK

#### A. PELAPOR

BASO SYAM, S.PI

#### B. TERLAPOR

KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 04 KELURAHAN TOMPOTIKKA KECAMATAN WARU KOTA PALOPO

### II. DUDUK PERKARA

#### A. OBJEK PERMOHONAN

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu bahwa KPPS tidak memastikan formulir C6-KPU yang dibawa telah sesuai dengan pemilih yang bersangkutan.

#### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Pelapor adalah Panwaslu Kecamatan Waru berdasarkan SK Pengangkatan Pengawas Kecamatan Waru Nomor 0141/K.BAWASLU/SN/HL.01/XI/2018. Temuannya dicatat dalam Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran administrative Pemilu nomor : 004/TM/PL/ADM. Berkas/Kot.27.03/V/2019 dan dicatat dalam buku Registrasi Nomor : 004/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.

#### C. POKOK PENGADUAN

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu bahwa KPPS tidak memastikan formulir C6-KPU yang dibawa telah sesuai dengan pemilih yang bersangkutan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran administrative pemilu terjadi di TPS 04 kelurahan Tompotikka, yaitu pada hari Selasa tanggal 9 mei 2019, Panwaslu kecamatan Waru menerima informasi awal dari Bawaslu Palopo mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dimana diduga Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan tompotikka memberikan surat suara kepada seseorang yang membawa C6 atas nama Iswanto Hamdan, sedangkan Iswanto Hamdan berada di Jakarta. Setelah dilakukan investigasi, pada tanggal 17 M bahwa KPPS tidak memastikan formulir C6-KPU yang dibawa telah sesuai dengan pemilih yang bersangkutanneii diterbitkanlah Form A investigasi dan dijadikan temuan dugaan pelanggaran administrative pemilu.

### III. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

#### A. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor tetap berkeyakinan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan alat bukti yang lain sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan telah melakukan dugaan pelanggaran administrative pemilu.

Bahwa Pelapor meminta kepada Bawaslu Palopo untuk memberi putusan (petitum) sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terlapor, secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative pemilu;
- b. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
- c. Memerintahkan kepada KPU Kota Palopo untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### B. KESIMPULAN TERLAPOR

- Menolak temuan Pelapor;
- Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

### IV. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor.